



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang campuran), tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 302/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 22 Mei 2013 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 79/V/2000 tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 13 tahun. Bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa selama hidup bersama kurang lebih 13 tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja. Awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika akhir pebruari 2013 kakak dari Pemohon meninggal dunia di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Hal tersebut yang mengharuskan Pemohon pergi ke Kabupaten Sidrap, Pemohon sudah mengajak Termohon namun Termohon tidak ingin pergi;
4. Bahwa tidak lama berselang setelah kematian kakak Pemohon, awal bulan Maret 2013 orangtua Pemohon sakit keras, dimana Pemohon harus pulang lagi ke kabupaten Sidrap. Sebelum Pemohon pergi terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon . Termohon melarang Pemohon pergi dengan alasan Pemohon belum lama kembali dari Kabupaten Sidrap pada saat kakak Pemohon meninggal. Namun Pemohon punya alasan lain sehingga pada saat itu Termohon memberikan pilihan kepada Pemohon yaitu Jika Pemohon tetap ingin pergi ke Kabupaten Sidrap Termohon juga akan meninggalkan rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Pemohon tetap memutuskan pergi ke Kabupaten Sidrap dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa sebagian barang-barangnya;

5. Bahwa setelah kembali dari Kabupaten Sidrap Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah, namun Termohon tidak ingin bertemu dengan Pemohon. Termohon justru menyuruh saudaranya untuk bertemu dengan Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon. Kurang lebih 2 bulan Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama dan Termohon juga tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon memilih untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat melakukan Mediasi, karena pihak Pemohon dan Termohon tidak bersedia menempuh upaya mediasi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/79/V/2000 tanggal 07 Januari 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat (Bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut : ----

Saksi I :

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang tempat tinggal di Kota Palu

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi II :

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Palu;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang tetap mempertahankan dalil-dalilnya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

----- Menimbang, dengan membangkangnya Termohon, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;--

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/79/V/2000 tanggal 07 Januari 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat

(bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan/ pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon karena memberikan izin kepada Pemohon untuk menjenguk orangtuanya yang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapnya telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 KHI dan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak keturunan mereka pada masa yang akan datang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,-
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.251.000; (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Palu, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. AHMAD P, M.H. dan Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOH. RIZAL, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. AHMAD P, M.H.

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

MOH. RIZAL, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)